



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 217/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya
a/n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



ISKANDAR ZULKIFLI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 217 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

DESA BAHILANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ALDINA KESUMA INDAH	P	DUSUN I	1

DESA BINJAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ENDANG NOVINA WINARNI	P	DUSUN I	1
2	MHD.RIKY EKA PRAYOGA	L	DUSUN II	2
3	LAILA HASANAH	P	DUSUN II	3
4	SUJANNA	P	DUSUN III	4
5	INDRA ARDIAN UNIVA	L	DUSUN III	5
6	PERY DEDI	L	DUSUN III	6
7	WAHANI	P	DUSUN IV	7
8	HABIBULLAH HASIBUAN	L	DUSUN IV	8
9	ASMAWATI	P	DUSUN V	9
10	SUKRO	L	DUSUN V	10
11	DASLON PARDEDE	L	DUSUN VI	11
12	ROLYA Br PURBA	P	DUSUN VII	12

DESA KUTA PINANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	EKO MARTYOSEPIN SINAGA	L	DUSUN I	1
2	LEGINEM	P	DUSUN III	2

3	THIO OCTAPRIARDY NABABAN	L	DUSUN III	3
4	KHOIRUN ISNAINI	P	DUSUN III	4
5	MEL WINDAH	P	DUSUN V	5
6	NUR ANNISA SARAGIH	P	DUSUN VI	6

DESA LAUT TADOR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MUHAMMAD NASIR	L	DUSUN I	1
2	NAZLINA HELMIYAH HSB	P	DUSUN II	2
3	INDAH PRATIWI	P	DUSUN III	3
4	NENI TRIHANDAYANI	P	DUSUN IV	4
5	SARI TRIHANDAYANI	P	DUSUN IV	5

DESA PAYA PASIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SARIFAH DARMUJAH	P	DUSUN I	1
2	MUHAMMAD ALFANI	L	DUSUN II	2
3	IRPANDI	L	DUSUN III	3
4	DUDY ISNAINI	L	DUSUN IV	4
5	HALIMUDDIN HASIBUAN	L	DUSUN V	5
6	MUHAMMAD FADLIAN DENI	L	DUSUN V	6
7	DESI MARLINA SARAGIH	P	DUSUN VI	7
8	MUHAMMAD NUR	L	DUSUN VI	8
9	RAMBUN ZALIL	L	DUSUN VIII	9

DESA PAYA PINANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MULIADI	L	DUSUN X	1
2	DIDIT SASJLI	L	DUSUN X	2
3	JUSRI	L	DUSUN VI	3
4	KUSWOYO	L	DUSUN IX	4
5	PUTRI AYU SIPAYUNG	P	DUSUN IX	5
6	MULIONO	L	DUSUN III	6
7	EVI JUNITA	P	DUSUN II	7
8	NURHAWANI SIREGAR	P	DUSUN VIII	8
9	EVI KRISNAYANTI	P	DUSUN VIII	9

DESA PENGGALANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ATIKA SURI	P	DUSUN I	1
2	JAKA SAPUTRA	L	DUSUN I	2
3	WINDA AMELIA PURBA	P	DUSUN I	3
4	LENI TRIANA SARAGIH	P	DUSUN II	4
5	HENDRA WIRANA	L	DUSUN II	5
6	NOVILIANI SAFITRI	P	-	6
7	RIKI RUSMANTO	L	DUSUN III	7
8	SUFADLI NURDIN	L	DUSUN V	8
9	YHUDI FERIANDA SEMBIRING	L	DUSUN VI	9
10	YUNDA PERMATA SARI	P	DUSUN VII	10
11	JULHAM SAPUTRA SINAGA	L	DUSUN VII	11
12	SUSANTI	P	DUSUN VIII	12
13	KIKI UTARI	P	DUSUN VIII	13
14	NOVITA DEVI	P	-	14
15	RISTAULI SINAGA	P	DUSUN X	15
16	DARLINA SIALAGAN	P	DUSUN XI	16

DESA PENGGALIAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUPIANTO	L	DUSUN I	1
2	NURJANI SAFITRI SARAGIH	P	DUSUN I	2
3	JHON FRISMAN PURBA	L	DUSUN II	3
4	ELGA FEBRIAN	L	DUSUN III	4
5	ARBAIYATA RAHMA AKHSANI	P	DUSUN IV	5
6	IRWANSYAH	L	DUSUN V	6
7	TUGIRAN	L	DUSUN VI	7
8	NGATIRAN	L	DUSUN I	8
9	MHD SYAFII SIREGAR	L	DUSUN VII	9
10	SOFIAN	L	DUSUN VIII	10
11	ERWIN	L	DUSUN IX	11

DESA SIBULAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DWI PRAMITA	P	DUSUN I	1
2	ARE RAMADHAN	L	DUSUN III	2

DESA TANAH BESI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RISMA WATI	P	DUSUN I	1
2	SAFARUDIN	L	DUSUN I	2
3	RACHMAD HIDAYAT SIREGAR	L	DUSUN V	3

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya
a/n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas


ISKANDAR ZULKIFLI

